



## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 03 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, berdomisili elektronik di xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 17 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer RSUD, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 25 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Duplikat Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Januari 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Halaman 1 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah bersama milik orang tua Termohon di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu,;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 07 Juni 2016 yang saat ini sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar pertengahan bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena:
  - a. Termohon menuduh Pemohon sering mengobrol dengan wanita idaman lain melalui messenger facebook padahal wanita tersebut adalah saudara Pemohon yang bernama Wanita Idaman Lain yang sekarang tinggal Modayag Barat;
  - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan memaki-maki orang tua Pemohon dengan sebutan miskin dan tidak bisa mendidik Pemohon;
  - c. Setiap terjadi pertengkaran orangtua Termohon selalu ikut campur dan berusaha untuk mengusir Pemohon;
5. Bahwa pada puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 4 terjadi pada tanggal akhir bulan Juli 2018, ketika Pemohon pulang ke rumah bersama setelah mengikuti kegiatan kampanye Pilwalkot Kotamobagu, ternyata barang-barang dan pakaian Pemohon telah dimasukkan dalam karung dan diletakkan di luar rumah oleh Termohon, sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon merasa telah diusir oleh Termohon dan keluarga Termohon, sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kecamatan Modayag Barat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;

*Halaman 2 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



7. Bahwa 2 (dua) tahun setelah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, telah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon, namun Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
8. Bahwa selama terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, telah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena melihat sikap dan perilaku Termohon maupun keluarga Termohon yang sering memaki-maki Pemohon dan keluarga Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Termohon karena perselisihan sebagaimana alasan tersebut diatas dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri (*inpersoon*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty

Halaman 3 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.



tanggal 28 Februari 2020 dan 13 Maret 2020, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Januari 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi orang dekat, masing-masing bernama:

1. Saksi I, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak masih anak-anak sedangkan mengenal Termohon sejak dia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu saksi sedang lewat di depan rumah Pemohon dan dari dalam rumah terdengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi juga pernah melihat Pemohon berada di depan rumahnya dengan membawa semua pakaiannya yang dimasukkan di dalam karung, saat saksi bertanya

Halaman 4 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.



kepada Pemohon dia mengatakan bahwa dirinya baru saja diusir oleh Termohon dari kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang, sejak saat itu Pemohon sudah tinggal bersama dengan orang tuanya tanpa Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi selalu menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai kerabat Termohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mengenal Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kotamobagu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan ibu mertuanya saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran keduanya saat itu, saksi hanya mendengar ibu mertua Pemohon menyuruh Pemohon untuk pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon sudah diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama dan

Halaman 5 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.



sejak kepergiannya tersebut Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon tanpa Termohon;

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya pada akhir bulan Juli 2018 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun lagi dengan Pemohon tetapi Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun tempat tinggal Termohon berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan akan tetapi karena Termohon ternyata tidak mengajukan keberatan atas permohonan ini maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak April 2018 karena Termohon menuduh Pemohon sering mengobrol dengan wanita idaman lain melalui messenger facebook padahal wanita tersebut adalah saudara Pemohon yang bernama Wanita Idaman Lain, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan memaki-maki orang tua Pemohon dengan sebutan miskin dan tidak bisa mendidik Pemohon, dan tiap terjadi pertengkaran orang tua Termohon selalu ikut campur dan berusaha untuk mengusir Pemohon. Puncaknya terjadi pada akhir Juli 2018, Pemohon diusir oleh Termohon dan orang tuanya. Dan selama berpisah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya;

Halaman 7 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.





Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Termohon, meskipun alasan materiil perceraian yang diajukan Pemohon lebih kepada sebab dari perbuatan Pemohon sendiri yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang pada akhirnya Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon pernah mencoba memperbaiki hubungannya dengan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2010;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.





Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak sekitar pertengahan 2018;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar pertengahan 2018 hingga sekarang, Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menguatkan dalil Pemohon mengenai sejak berpisah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali.
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh kedua saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak pertengahan 2018 rumah tangga sudah tidak harmonis yang mengakibatkan Pemohon diusir oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama setahun lebih tiga bulan;

Halaman 9 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh kedua saksi (orang dekat Pemohon dan Termohon) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon?”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 10 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Pemohon dengan Termohon. Dan meskipun penyebab perselisihan tidak terbukti dalam pemeriksaan kedua saksi Pemohon akan tetapi terbukti adanya perpisahan Pemohon dan Termohon sejak setahun lebih tiga bulan lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi. Dan kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis itu telah diupayakan perdamaian oleh orang dekat kedua belah pihak tetapi tidak berhasil membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan akibat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh orang dekat kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”.*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat

Halaman 11 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.



tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "*biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon*", semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 12 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Ttd.

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Otaya, S.H.

*Perincian Biaya Perkara :*

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses           | :Rp 50.000,00        |
| 2. Panggilan        | :Rp250.000,00        |
| 3. PNBP :           |                      |
| - Pendaftaran       | :Rp 30.000,00        |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00        |
| - Redaksi           | :Rp 10.000,00        |
| 4. Meterai          | :Rp 6.000,00+        |
| <b>Jumlah</b>       | <b>:Rp366.000,00</b> |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Tutuyan, 18 Maret 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

*Halaman 14 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tty.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)